



**PUTUSAN**

**NOMOR : 316 / PDT / 2013 / PT.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**SUNARWI alias SAMSUL alias H. TIRTO SU**, beralamat di Jalan Batang Hari RT. 04/RW.02 Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : **YANTONO ARIFIN. SH.** Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Wijaya Kusuma No. 14 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 01 Pebruari 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT – PEMBANDING ;**

**Melawan :**

1. **H. SAMSUL ANANG**, bertempat tinggal di Jalan Serayu, RT.02, RW.01, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I – TERBANDING ;**

2. **NUR SALEH**, bertempat tinggal di RT.04, RW.02, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II – TERBANDING ;**

3. **FADILA**, bertempat tinggal di RT. 05, RW. 03, Kelurahan Kedopok, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo.

Selanjutnya .....



Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT III –  
TERBANDING ;**

4. **PATIMA**, bertempat tinggal di RT.04/ RW.04, Kelurahan  
Kareng Lor, Kecamatan Kedopak, Kota  
Probolinggo.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IV –  
TERBANDING ;**

5. **HAMIDA**, bertempat tinggal di RT. 04, RW. 04,  
Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopak,  
Kota Probolinggo.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT V –  
TERBANDING ;**

6. **Hj. KARMINA** bertempat tinggal di Dusun Sumur Tantu  
RT. 01 / RW.02, Kelurahan Jrebeng Kulon,  
Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VI –  
TERBANDING ;**

7. **B. SUNARTI**, bertempat tinggal di Dusun Sumur Tantu  
RT. 01 / RW.02 Kelurahan Jrebeng Kulon,  
Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VII  
– TERBANDING ;**

8. **SUGIONO**, bertempat tinggal di Kelurahan Kedopak  
RT.03, RW.03, Kecamatan Kedopak, Kota  
Probolinggo.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT VIII  
– TERBANDING ;**

9. **AHYAH**, bertempat tinggal di Dusun Sumur Tantu RT.  
01 / RW.02, Kelurahan Jrebeng Kulon,  
Kecamatan Kedopak, Kota Probolinggo.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT IX –  
TERBANDING ;**

10. **JUMA'ATI** .....



10. **JUMA'ATI**, bertempat tinggal di Dusun Sumur Tantu RT.01, RW.02, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT X – TERBANDING ;**

11. **MAHFUD**, bertempat tinggal di Dusun Sumur Tantu RT. 01, RW.02, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XI – TERBANDING ;**

12. **SITI KHOLIFAH**, bertempat tinggal di Dusun Sumur Tantu RT.01, RW.02, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XII – TERBANDING ;**

13. **RUPIK alias B. BASIR**, bertempat tinggal di Jalan Serayu, RT.02, RW.01, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XIII – TERBANDING ;**

14. **WIWIT HIDAYATI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.02, RW.04, Desa Temanggung, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XIV – TERBANDING ;**

15. **SITI AISAH**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami, RT.02, RW.03, Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XV – TERBANDING ;**

16. **IDAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Kelurahan Jrebeng .....



Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XVI – TERBANDING ;**

17. **SUNARSIH**, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman, RT. 03 / RW. 07, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

Selanjut disebut sebagai : **TERGUGAT XVII – TERBANDING ;**

18. **LUSIWATI**, bertempat tinggal di Ngandeng, RT. 50, RW.12, Desa Dawuan, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XVIII – TERBANDING ;**

19. **SIRA**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01, RW. 01, Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XIX – TERBANDING ;**

20. **UNTUNG**, bertempat tinggal di Jalan Selamat Riyadi, RT. 02, RW. 08, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT XX – TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 316/Pdt.Pen/2013/PT. Sby tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN. Prob dan surat -surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 23 Juli 2012 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1982 Penggugat telah membeli sebidang tanah dari P. ARSARI DJAIT (almarhum) seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah yang tercatat dalam petok pipil no. C.420, persil 39, S.II, luas 0445 Ha, dahulu disebut terletak di Desa Jrebeng Kulon Kecamatan Wonoasih Kab. Probolinggo dengan batas-batas :

Utara : sawah B. Mudjihen

Timur : Sungai

Selatan : sawah Kerti Suno

Barat : jalan Desa

Sekarang terletak di Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, tercatat pada lembaran buku desa C. No. 420, atas nama P. RUPIK LATIF (almarhum), Persil 39, Kelas Desa S.II, luas.+ 4.450 M2, dengan batas-batas :

Utara : Tanah P. MUDJIHEN alias SUPANJI / HALEK

Timur : Saturan air

Selatan : Tanah H, SUGENG

Barat : jalan Serayu

Mohon disebut tanah sengketa

2. Bahwa Penggugat mau membeli tanah tanah sengketa tersebut dengan dasar tanah sengketa tersebut telah dibeli P. ARSARI DJAIT dari P. RUPIK LATIF berdasarkan Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Sawah tanggal 15 Oktober 1968 dan jual beli tanah tersebut diketahui oleh Kepala Desa setempat;
3. Bahwa pada waktu Penggugat membeli tanah sengketa dari P. ARSARI DJAIT (alm), tanah sengketa tersebut telah dikuasai/digarap oleh P. ARSARI DJAIT demikian juga setelah tanah sengketa dijual P. ARSARI DJAIT kepada Penggugat, lalu tanah tersebut dikuasai/digarap oleh Penggugat;

4. Bahwa .....



4. Bahwa selama tanah sengketa dikuasai oleh P. ARSARI DJAIT maupun tanah sengketa dikuasai oleh Pengugat tidak ada pihak lain berkeberatan;
5. Bahwa setelah tanah sengketa dibeli dan dikuasai oleh Pengugat/lalu sebagian tanah sengketa dipinjamkan kepada Tergugat I (keponakan Pengugat) dan oleh Tergugat I tanah tersebut didirikan bangunan rumah dan toko perancangan dengan perjanjian apabila Tergugat I dapat mengurus sertipikat tanah sengketa, maka tanah sengketa yang diatasnya berdiri bangunan rumah dan toko tersebut menjadi tanah milik Tergugat I.
6. Bahwa sampai saat ini Tergugat I tidak dapat mengurus sertifikat tanah sengketa dan bahkan terjadi permasalahan antara Tergugat I dengan Tergugat XIII s/d Tergugat XX sebagai ahliwaris P. RUPIK LATIF;
7. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat mengurus tanah sengketa maka Pengugat mengajukan gugatan ini agar Tergugat I mengosongkan tanah sengketa dari segala bangunan dan tanaman yang ada diatasnya dan apabila perlu untuk pengosongan tersebut dibantu oleh aparat keamanan/Polisi;
8. Bahwa jual beli tanah sengketa dari P. RUPIK LATIF kepada P. ARSARI DJAIT sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan jual beli tanah sengketa dari P. ARSARI DJAIT kepada Pengugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah telah memenuhi ketentuan hukum dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga oleh karenanya mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan sah secara hukum Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Sawah tanggal 15 Oktober 1968 tentang jual beli tanah sengketa dari P. RUPIK LATIF kepada P. ARSARI DJATT dan sah secara hukum Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah, tertanggal 23 Mei 1982 tentang jual beli tanah sengketa dari P. ARSARI DJAIT kepada SUNARWI al. SAMSUL (Pengugat);
9. Bahwa oleh karena Pengugat adalah pembeli yang benar sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang/Ketentuan Hukum yang berlaku, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat II s/d Tergugat XII sebagai ahliwaris P. ARSARI DJAIT untuk tunduk dan membantu proses kepemilikan tanah ----  
sengketa .....





sengketa menjadi atas nama Penggugat demikian juga memerintahkan kepada Tergugat XIII s/d Tergugat XX sebagai ahliwaris P. RUPIK LATIP untuk tunduk dan membantu proses kepemilikan tanah sengketa menjadi atas nama Penggugat;

10. Bahwa agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan/dioperalihkan kepada pihak lain/maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo untuk meletakkan sita jaminan (Consevoir Beslag) atas tanah sengketa;
11. Bahwa mengingat gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Probolinggo memberikan putusan serta merta (uit verbarr bij voorraad), yaitu putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun atas putusan yang dijatuhkan, dilakukan upaya hukum verzet, Banding, maupun Kasasi;
12. Bahwa mengingat perkara ini terjadi akibat perbuatan dari Para Tergugat, maka layak dan pantas pula Para Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo dapat menerima surat gugatan ini serta memanggil para pihak yang berperkara dalam persidangan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dan dengan kerendahan hati/Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Perdjandjian Djual Beli Tanah Sawah tanggal 15 Oktober 1968 dari P. RUPIK LATIP kepada P. ARSARI DJAIT, tentang jual beli tanah sawah hak milik jasanya yang tertjatat di buku leter Desa C.no.420 persil No. 39. S.II luas 0.445 Ha dengan batas-batas :

Utara : sawah B. Mudjihen

Timur : Sungai

Selatan : sawah Kerti Suno

Barat : .....



Barat : selokan/jalan Desa

3. Menyatakan sah secara hukum Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah, tertanggal 23 Mei 1982 dari P. ARSARI DJAIT kepada SUNARWI al. SAMSUL (Penggugat), tentang Jual Beli Tanah Sawah yang tercatat dalam Petok Pipil no. C.420, persil 39, S.II, luas 0445 Ha, dahulu disebut terletak di Desa Jrebeng Kulon Kecamatan Wonoasih Kab. Probolinggo dengan batas-batas:

Utara : sawah B. Mudjihen

Timur : Sungai,

Selatan : sawah Kerti Suno,

Barat : jalan Desa,

Sekarang terletak di Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedupok, Kota Probolinggo, tercatat pada lembaran buku desa C. No. 420, atas nama P. R.UPIK LATIF (almarhum), Persil 39, Kelas Desa S.II, luas  $\pm$  4.450 M2, dengan batas-batas ;

Utara : Tanah P. MUDJIHEN alias SUPANJI / HALEK.

Timur : Saluran air.

Selatan : Tanah H. SUGENG.

Barat : jalan Serayu

4. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dengan tanpa syarat dan setelah tanah sengketa kosong diserahkan kepada Penggugat, dan apabila perlu pelaksanaan pengosongan tanah sengketa tersebut dibantu oleh petugas Aparat Negara/ Polisi;
5. Menghukum Tergugat II s/d Tergugat XII selaku ahliwaris P. ARSARI DJAIT untuk tunduk dan membantu proses kepemilikan tanah sengketa menjadi atas nama Penggugat;
6. Menghukum Tergugat XIII s/d Tergugat XX sebagai ahliwaris P. RUPIK LATIP untuk tunduk dan membantu proses kepemilikan tanah sengketa menjadi atas nama Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consevoir Beslag) yang telah -----

diletakkan .....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Probolinggo atas tanah sengketa;

8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uiet verbar bij Voorraad)) meskipun atas putusan yang dijatuhkan, dilakukan upaya hukum verzet, Banding/maupun Kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul akibat gugatan ini.

## SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Probolinggo telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN. Prob, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Ne bis in idem;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 3.059.000,- (tiga juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 6 Pebruari 2013 dan tanggal 4 Pebruari 2013, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Tergugat I dan Kuasa Tergugat II sampai dengan Tergugat XII ;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo Penggugat melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 12/Pdt./2012/PN. Prob tersebut ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh -----

Jurusita .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo menerangkan bahwa pada tanggal 05 Pebruari 2013, tanggal 06 Pebruari 2013, tanggal 07 Pebruari 2013, tanggal 08 Pebruari 2013 dan tanggal 25 Pebruri 2013, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut :

4. Memori banding tertanggal 06 Maret 2013, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 06 Maret 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Maret 2013, tanggal 20 Maret 2013, tanggal 28 Maret 2013, tanggal 02 April 2013 dan tanggal 9 Mei 2013 ;
5. Kontra memori banding tertanggal 26 Pebruari 2013 dan tanggal 18 April 2013, yang diajukan oleh Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 4 Maret 2013 dan diterima Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 23 April 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 6 Maret 2013, tanggal 7 Maret 2013, tanggal 11 Maret 2013 dan tanggal 13 Maret 2013 ;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 18 Pebruari 2013, tanggal 19 Pebruari 2013, tanggal 20 Pebruari 2013, tanggal 21 Pebruari 2013 dan tanggal 25 Pebruari 2013, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding, maupun kontra memori banding dari Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX /Terbanding, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang .....



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN. Prob, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN. Prob dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 12/Pdt.G/2012/PN. Prob, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **27 AGUSTUS 2013** oleh kami **IMAM SUNGUDI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHANNA LUCIA USMANY, SH. MH.**, dan **Hj. NURSIAH KADIR, SH. MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk

memeriksa .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **SUKARSANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

Ttd

Ttd

1. **JOHANNA LUCIA USMANY, SH. MH.** **IMAM SUNGUDI, SH.**

Ttd

2. **Hj. NURSIAH KADIR, SH. MH.** **PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**SUKARSANTO, SH.**

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 5. 000,-
2. Materai	Rp. 6. 000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139. 000,-
Jumlah	<u>Rp. 150. 000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)